



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Dwi Cahya Bin Muhari
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 26/27 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. H. A. Salim Gg. Suka Sari No.29 Lk. III Rt/Rw.
008/000 Kel. Kelapa Tiga Kec. Tanjung Karang
Pusat Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Agung Dwi Cahya Bin Muhari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022 :
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022 :
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022 :
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUNG DWI CAHYA Bin MUHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" melanggar Pasal 111 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa AGUNG DWI CAHYA Bin MUHARI dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya terdapat daun ganja kering DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa Plat DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA AGUNG DWI CAHYA Bin MUHARI.
 3. 1 (satu) unit Hand Phone Samsung berikut Sim Cardnya DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa ia terdakwa AGUNG DWI CAHYA Bin MUHARI pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Enggal Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula pada hari Minggu 24 Juli 2022 sekira jam 00.10 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. MEMED (DPO) melalui Handphone, Sdr. MEMED (DPO) mengatakan "GUNG INI ADA BAHAN GANJA, KAMU MAU BELI HARGA BERAPA GUNG?" kemudian terdakwa menjawab "IYA MED SAYA MAU BELI HARGA 50 AJA" dan Sdr. MEMED (DPO) menjawab "OKE, YAUDAH NANTI SENIN MALAM SELASA KAMU AMBIL AJA SAMA SAYA, KETEMUAN AJA DI TK PRATIWI TELUK" dan terdakwa menjawab "OKE KABARIN AJA SAYA LAGI NANTI". Kemudian pada sekira jam 08.00 Wib di rumah terdakwa di Jl. H A Salim GG Suka Sari No 29 LK II RT/RW 008/000 Kel. Kelapa Tiga Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, Sdr. MEMED (DPO) menemui terdakwa dan mengatakan "DUITNYA MANA GUNG" kemudian terdakwa menjawab "INI MED UANG NYA" dan langsung menyerahkan uang senilai Rp. 50.000- (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Sdr. MEMED (DPO) lalu Sdr. MEMED (DPO) mengatakan "IYAUDAH NANTI SEKABARAN LAGI NGAMBILNYA" dan Sdr. MEMED (DPO) langsung pergi.
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 21.00 Wib Sdr. MEMED (DPO) menghubungi terdakwa kembali dengan mengatakan "KESINI AJA GUNG GANJANYA ADA DISAYA" dan terdakwa menjawab "OKE MED SAYA KESANA", terdakwa langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tanpa Plat, lalu sekira jam 21.30 Wib terdakwa sampai di TK PRATIWI di Jalan Wr. Monginsidi Kel. Talang Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung, sesampainya disana Sdr. MEMED (DPO) langsung menyerahkan kepada terdakwa yaitu 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat Daun Ganja kering dengan berkata "INI GUNG BAHANNYA", dan terdakwa terima menggunakan tangan kanannya dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung terdakwa simpan diselipkan pinggangnya dan terdakwa langsung pergi.

- Bahwa kemudian pada saat terdakwa melintas di Jalan Ahmad Yani Kel. Enggal Kec. Enggal Bandar Lampung sekira Jam 22.00 Wib, terdakwa diberhentikan oleh beberapa Anggota Kepolisian dan karena gerak-geriknya mencurigikan maka terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat Daun Ganja kering diselipkan pinggang terdakwa, serta diamankan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tanpa Plat dan 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung berikut Sim Cardnya. Atas kejadian tersebut terdakwa di bawa kemapolresta Bandar Lampung, dan selanjutnya diserahkan disat narkoba polresta Bandar Lampung
- Bahwa berdasarkan berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL61DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 15 Agustus 2022 pada Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika, pada kesimpulan menerangkan bahwa :
Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang didalamnya terdapat daun ganja kering setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa AGUNG DWI CAHYA Bin MUHARI pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Enggal Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula pada hari Minggu 24 Juli 2022 sekira jam 00.10 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMED (DPO) melalui Handphone, Sdr. MEMED (DPO) mengatakan "GUNG INI ADA BAHAN GANJA, KAMU MAU BELI HARGA BERAPA GUNG?" kemudian terdakwa menjawab "IYA MED SAYA MAU BELI HARGA 50 AJA" dan Sdr. MEMED (DPO) menjawab "OKE, YAUDAH NANTI SENIN MALAM SELASA KAMU AMBIL AJA SAMA SAYA, KETEMUAN AJA DI TK PRATIWI TELUK" dan terdakwa menjawab "OKE KABARIN AJA SAYA LAGI NANTI". Kemudian pada sekira jam 08.00 Wib dirumah terdakwa di Jl. H A Salim GG Suka Sari No 29 LK II RT/RW 008/000 Kel. Kelapa Tiga Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, Sdr. MEMED (DPO) menemui terdakwa dan mengatakan "DUITNYA MANA GUNG" kemudian terdakwa menjawab "INI MED UANG NYA" dan langsung menyerahkan uang senilai Rp. 50.000-,(Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Sdr. MEMED (DPO) lalu Sdr. MEMED (DPO) mengatakan "IYAUDAH NANTI SEKABARAN LAGI NGAMBILNYA" dan Sdr. MEMED (DPO) langsung pergi.

- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 21.00 Wib Sdr. MEMED (DPO) menghubungi terdakwa kembali dengan mengatakan "KESINI AJA GUNG GANJANYA ADA DISAYA" dan terdakwa menjawab "OKE MED SAYA KESANA", terdakwa langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tanpa Plat, lalu sekira jam 21.30 Wib terdakwa sampai di TK PRATIWI di Jalan Wr. Monginsidi Kel. Talang Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung, sesampainya disana Sdr. MEMED (DPO) langsung menyerahkan kepada terdakwa yaitu 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat Daun Ganja kering dengan berkata "INI GUNG BAHANNYA", dan terdakwa terima menggunakan tangan kanannya dan langsung terdakwa simpan diselipan pinggangnya dan terdakwa langsung pergi.
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa melintas di Jalan Ahmad Yani Kel. Enggal Kec. Enggal Bandar Lampung sekira Jam 22.00 Wib, terdakwa diberhentikan oleh beberapa Anggota Kepolisian dan karena gerak-geriknya mencurigikan maka terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat Daun Ganja kering diselipan pinggang terdakwa, serta diamankan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tanpa Plat dan 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung berikut Sim Cardnya. Atas kejadian tersebut terdakwa di bawa kemapolresta Bandar Lampung, dan selanjutnya diserahkan disat narkoba polresta Bandar Lampung.
- Bahwa berdasarkan berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL61DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 15 Agustus 2022

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika, pada kesimpulan menerangkan bahwa :

Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang didalamnya terdapat daun ganja kering setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AMIRULLOH Bin HARIRI (Alm), di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira Jam 22.00 Wib di Jalan Ahmad Yani Kel. Enggal Kec. Enggal Bandar Lampung.
- Bahwa terdakwa AGUNG DWI CAHYA Bin MUHARI tersebut ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat Daun Ganja kering, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tanpa Plat, dan 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung berikut Sim Cardnya.
- Bahwa pada awalnya Pada Hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 22.00 Wib saksi dan rekan melaksanakan Patroli malam diwilayah kota Bandar Lampung, ketika saksi dan rekan kerja melintasi di Jalan Ahmad Yani Kel. Enggal Kec. Enggal Bandar Lampung, saksi dan rekan kerja melihat seseorang laki-laki yang gerak-geriknya mencurigkan, kemudian laki-laki tersebut berhasil kami amankan, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat Daun Ganja kering diselipan pinggang laki-laki tersebut yang diketahui bernama terdakwa AGUNG DWI CAHYA Bin MUHARI, serta diamankan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tanpa Plat dan 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung berikut Sim Cardnya, atas kejadian tersebut terdakwa AGUNG DWI CAHYA Bin MUHARI saksi dan rekan kerja bawa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemapolresta Bandar Lampung, dan selanjutnya diserahkan disat narkoba polresta Bandar Lampung, untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa AGUNG DWI CAHYA Bin MUHARI dirinya menjawab tidak mempunyai hak / ijin untuk melakukan peredaran dan/atau penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja kering ataupun jenis yang lainnya.
- Bahwa terdakwa AGUNG DWI CAHYA Bin MUHARI bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat Daun Ganja kering, tersebut rencananya untuk terdakwa AGUNG DWI CAHYA Bin MUHARI gunakan Sendiri namun sebelum terdakwa AGUNG DWI CAHYA Bin MUHARI sempat menggunakannya terdakwa AGUNG DWI CAHYA Bin MUHARI sudah terlebih dahulu diamankan, sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tanpa Plat adalah kendaraan yang terdakwa AGUNG DWI CAHYA Bin MUHARI gunakan untuk membeli ganja tersebut dan 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung berikut Sim Cardnya adalah alat untuk AGUNG DWI CAHYA Bin MUHARI berkomunikasi.
- Bahwa terdakwa AGUNG DWI CAHYA Bin MUHARI. Awalnya terdakwa AGUNG DWI CAHYA Bin MUHARI mendapatkan 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat Daun Ganja kering yang terdakwa AGUNG DWI CAHYA Bin MUHARI beli dan terima tersebut adalah dengan cara terdakwa AGUNG DWI CAHYA Bin MUHARI beli dari saudara MEMED seharga Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yaitu pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 21.30 Wib saksi sampai di TK PRATIWI di Jalan Wr. Monginsidi Kel. Talang Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung.
- Bahwa terdakwa AGUNG DWI CAHYA Bin MUHARI Adapun uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terdakwa AGUNG DWI CAHYA Bin MUHARI gunakan untuk membeli 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat Daun Ganja kering dari seorang laki-laki bernama MEMED tersebut adalah uang milik terdakwa AGUNG DWI CAHYA Bin MUHARI sendiri.
- Bahwa terdakwa AGUNG DWI CAHYA Bin MUHARI bahwa terdakwa AGUNG DWI CAHYA Bin MUHARI sudah 5 kali membeli narkotika jenis ganja kepada saudara MEMED tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi Rifaldi Ilham S Bin Saprianto, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira Jam 22.00 Wib di Jalan Ahmad Yani Kel. Enggal Kec. Enggal Bandar Lampung.
- Bahwa terdakwa AGUNG DWI CAHYA Bin MUHARI tersebut ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat Daun Ganja kering, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tanpa Plat, dan 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung berikut Sim Cardnya.
- Bahwa pada awalnya Pada Hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 22.00 Wib saksi dan rekan melaksanakan Patroli malam diwilayah kota Bandar Lampung, ketika saksi dan rekan kerja melintasi di Jalan Ahmad Yani Kel. Enggal Kec. Enggal Bandar Lampung, saksi dan rekan kerja melihat seseorang laki-laki yang gerak-geriknya mencurigkan, kemudian laki-laki tersebut berhasil kami amankan, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat Daun Ganja kering diselipan pinggang laki-laki tersebut yang diketahui bernama terdakwa AGUNG DWI CAHYA Bin MUHARI, serta diamankan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tanpa Plat dan 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung berikut Sim Cardnya, atas kejadian tersebut terdakwa AGUNG DWI CAHYA Bin MUHARI saksi dan rekan kerja bawa kemapolresta Bandar Lampung, dan selanjutnya diserahkan disat narkoba polresta Bandar Lampung, untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa AGUNG DWI CAHYA Bin MUHARI dirinya menjawab tidak mempunyai hak / ijin untuk melakukan peredaran dan/atau penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Daun Ganja kering ataupun jenis yang lainnya.
- Bahwa terdakwa AGUNG DWI CAHYA Bin MUHARI bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat Daun Ganja kering, tersebut rencananya untuk terdakwa AGUNG DWI CAHYA Bin MUHARI gunakan Sendiri namun sebelum terdakwa AGUNG DWI CAHYA Bin MUHARI sempat menggunakannya terdakwa AGUNG DWI CAHYA Bin MUHARI sudah terlebih dahulu diamankan, sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tanpa Plat adalah kendaraan yang terdakwa AGUNG DWI CAHYA Bin MUHARI gunakan untuk membeli ganja tersebut dan 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung berikut Sim Cardnya adalah alat untuk AGUNG DWI CAHYA Bin MUHARI berkomunikasi.
- Bahwa terdakwa AGUNG DWI CAHYA Bin MUHARI. Awalnya terdakwa AGUNG DWI CAHYA Bin MUHARI mendapatkan 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat Daun Ganja kering yang terdakwa AGUNG DWI

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYA Bin MUHARI beli dan terima tersebut adalah dengan cara terdakwa AGUNG DWI CAHYA Bin MUHARI beli dari saudara MEMED seharga Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yaitu pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 21.30 Wib saksi sampai di TK PRATIWI di Jalan Wr. Monginsidi Kel. Talang Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung.

- Bahwa terdakwa AGUNG DWI CAHYA Bin MUHARI Adapun uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang terdakwa AGUNG DWI CAHYA Bin MUHARI gunakan untuk membeli 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat Daun Ganja kering dari seorang laki-laki bernama MEMED tersebut adalah uang milik terdakwa AGUNG DWI CAHYA Bin MUHARI sendiri.
- Bahwa terdakwa AGUNG DWI CAHYA Bin MUHARI bahwa terdakwa AGUNG DWI CAHYA Bin MUHARI sudah 5 kali membeli narkoba jenis ganja kepada saudara MEMED tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tanggal 24 Juni 2022 dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira Jam 22.00 Wib di Jalan Ahmad Yani Kel. Enggal Kec. Enggal Bandar Lampung
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian tersebut ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat Daun Ganja kering, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tanpa Plat, dan 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung berikut Sim Cardnya.
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat Daun Ganja kering ditemukan Anggota Kepolisian di selipan pinggang saya, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tanpa Plat kendaraan yang saya gunakan, serta 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung berikut Sim Cardnya berada didalam genggam tangan saya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat Daun Ganja kering tersebut dari saudara MEMED (DPO) dengan cara pada awalnya hari Minggu 24 Juli 2022 sekira jam 00.10 Wib Terdakwa dihubungi oleh saudara MEMED melalui Handphone, saudara MEMED

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "GUNG INI ADA BAHAN GANJA, KAMU MAU BELI HARGA BERAPA GUNG?" kemudian terdakwa menjawab "IYA MED SAYA MAU BELI HARGA 50 AJA" dilanjutkan saudara MEMED menjawab "OKE, YAUDAH NANTI SENIN MALAM SELASA KAMU AMBIL AJA SAMA SAYA, KETEMUAN AJA DI TK PRATIWI TELUK" dan terdakwa menjawab "OKE KABARIN AJA SAYA LAGI NANTI", kemudian pada sekira jam 08.00 Wib dirumah terdakwa di Jl. H A Salim GG Suka Sari No 29 LK II RT/RW 008/000 Kel. Kelapa Tiga Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, saudara MEMED menemui terdakwa dan saudara MEMED mengatakan "DUITNYA MANA GUNG" kemudian terdakwa menjawab "INI MED UANG NYA" dan terdakwa pun langsung menyerahkan uang senilai Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada saudara MEMED, dan saudara MEMED mengatakan "IYAUDAH NANTI SEKABARAN LAGI NGAMBILNYA" dan saudara MEMED langsung pergi. Selanjutnya pada hari senin tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 21.00 Wib saudara MEMED menghubungi terdakwa kembali dengan mengatakan "KESINI AJA GUNG GANJANYA ADA DI SAYA" dan terdakwa pun menjawab "OKE MED SAYA KESANA" terdakwa pun langsung menuju tempat yang dimaksud menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tanpa Plat, kemudian sekira jam 21.30 Wib terdakwa sampai di TK PRATIWI di Jalan Wr. Monginsidi Kel. Talang Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung tempat yang dimaksud dan langsung bertemu dengan saudara MEMED, dan saudara MEMED langsung menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat Daun Ganja kering kepada terdakwa mengatakan "INI GUNG BAHANNYA", dan terdakwa pun terima menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat Daun Ganja kering dalam penguasaan terdakwa terhadap 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat Daun Ganja kering tersebut langsung terdakwa simpan diselipkan pinggang terdakwa, dan terdakwa pun langsung pergi kemudian pada saat Terdakwa melintas di Jalan Ahmad Yani Kel. Enggal Kec. Enggal Bandar Lampung Sekira Jam 22.00 Wib Terdakwa diberhentikan beberapa Orang Anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa dan dilakukan Penggeledahan dan ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat Daun Ganja kering diselipkan pinggang terdakwa, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tanpa Plat, dan 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung berikut Sim Cardnya yang Terdakwa akui bahwa benar Barang Bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa berikut Barang Bukti yang ditemukan dibawa Ke Polresta Bandar Lampung

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilakukan Penyelidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat daun ganja kering;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa Plat;
- 1 (satu) unit Hand Phone Samsung berikut Sim Cardnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tanggal 24 Juni 2022 dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekira Jam 22.00 Wib di Jalan Ahmad Yani Kel. Enggal Kec. Enggal Bandar Lampung
- Bahwa benar pada saat terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian tersebut ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat Daun Ganja kering, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tanpa Plat, dan 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung berikut Sim Cardnya.
- Bahwa benar Barang Bukti berupa 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat Daun Ganja kering ditemukan Anggota Kepolisian di selipan pinggang saya, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tanpa Plat kendaraan yang saya gunakan, serta 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung berikut Sim Cardnya berada didalam genggam tangan saya.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat Daun Ganja kering tersebut dari saudara MEMED (DPO) dengan cara pada awalnya hari Minggu 24 Juli 2022 sekira jam 00.10 Wib Terdakwa dihubungi oleh saudara MEMED melalui Handphone, saudara MEMED mengatakan "GUNG INI ADA BAHAN GANJA, KAMU MAU BELI HARGA BERAPA GUNG?" kemudian terdakwa menjawab "IYA MED SAYA MAU BELI HARGA 50 AJA" dialnjutkan saudara MEMED menjawab "OKE, YAUDAH NANTI SENIN MALAM SELASA KAMU AMBIL AJA SAMA SAYA, KETEMUAN AJA DI TK PRATIWI TELUK" dan terdakwa menjawab "OKE KABARIN AJA SAYA LAGI NANTI", kemudian pada sekira jam 08.00 Wib dirumah terdakwa di Jl. H A Salim GG Suka Sari No 29 LK II RT/RW 008/000

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Kelapa Tiga Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, saudara MEMED menemui terdakwa dan saudara MEMED mengatakan “DITNYA MANA GUNG” kemudian terdakwa menjawab “INI MED UANG NYA” dan terdakwa langsung menyerahkan uang senilai Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada saudara MEMED, dan saudara MEMED mengatakan “IYAUDAH NANTI SEKABARAN LAGI NGAMBILNYA” dan saudara MEMED langsung pergi. Selanjutnya pada hari senin tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 21.00 Wib saudara MEMED menghubungi terdakwa kembali dengan mengatakan “KESINI AJA GUNG GANJANYA ADA DI SAYA” dan terdakwa menjawab “OKE MED SAYA KESANA” terdakwa langsung menuju tempat yang dimaksud menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tanpa Plat, kemudian sekira jam 21.30 Wib terdakwa sampai di TK PRATIWI di Jalan Wr. Monginsidi Kel. Talang Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung tempat yang dimaksud dan langsung bertemu dengan saudara MEMED, dan saudara MEMED langsung menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat Daun Ganja kering kepada terdakwa mengatakan “INI GUNG BAHANNYA”, dan terdakwa terima menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat Daun Ganja kering dalam penguasaan terdakwa terhadap 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat Daun Ganja kering tersebut langsung terdakwa simpan diselipkan pinggang terdakwa, dan terdakwa langsung pergi kemudian pada saat Terdakwa melintas di Jalan Ahmad Yani Kel. Enggal Kec. Enggal Bandar Lampung Sekira Jam 22.00 Wib Terdakwa diberhentikan beberapa Orang Anggota Kepolisian mengamankan Terdakwa dan dilakukan Penggeledahan dan ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat Daun Ganja kering diselipkan pinggang terdakwa, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tanpa Plat, dan 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung berikut Sim Cardnya yang Terdakwa akui bahwa benar Barang Bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa berikut Barang Bukti yang ditemukan dibawa Ke Polresta Bandar Lampung untuk dilakukan Penyelidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang paling tepat jika dikaitkan dengan perbuatan terdakwa yakni dakwaan Alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna ferasa setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan kehadiran persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Agung Dwi Cahya Bin Muhari;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "Unsur Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta bahwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu 24 Juli 2022 sekira jam 00.10 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. MEMED (DPO) melalui Handphone, Sdr. MEMED (DPO) mengatakan "GUNG INI ADA BAHAN GANJA, KAMU MAU BELI HARGA BERAPA GUNG?" kemudian terdakwa menjawab "IYA MED SAYA MAU BELI HARGA 50 AJA" dan Sdr. MEMED (DPO) menjawab "OKE, YAUDAH NANTI SENIN MALAM SELASA KAMU AMBIL AJA SAMA SAYA, KETEMUAN AJA DI TK PRATIWI TELUK" dan terdakwa menjawab "OKE KABARIN AJA SAYA LAGI NANTI". Kemudian pada sekira jam 08.00 Wib dirumah terdakwa di Jl. H A Salim GG Suka Sari No 29 LK II RT/RW 008/000 Kel. Kelapa Tiga Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, Sdr. MEMED (DPO) menemui terdakwa dan mengatakan "DITNYA MANA GUNG" kemudian terdakwa menjawab "INI MED UANG NYA" dan langsung menyerahkan uang senilai Rp. 50.000-,(Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Sdr. MEMED (DPO) lalu Sdr. MEMED (DPO) mengatakan "IYAUDAH NANTI SEKABARAN LAGI NGAMBILNYA" dan Sdr. MEMED (DPO) langsung pergi. Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 25 Juli 2022 sekira jam 21.00 Wib Sdr. MEMED (DPO) menghubungi terdakwa kembali dengan mengatakan "KESINI AJA GUNG GANJANYA ADA DISAYA" dan terdakwa menjawab "OKE MED SAYA KESANA", terdakwa langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tanpa Plat, lalu sekira jam 21.30 Wib terdakwa sampai di TK PRATIWI di Jalan Wr. Monginsidi Kel. Talang Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung, sesampainya disana Sdr. MEMED (DPO) langsung menyerahkan kepada terdakwa yaitu 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat Daun Ganja kering dengan berkata "INI GUNG BAHANNYA", dan terdakwa terima menggunakan tangan kanannya dan langsung terdakwa simpan diselipkan pinggangnya dan terdakwa langsung pergi. Bahwa kemudian pada saat terdakwa melintas di Jalan Ahmad Yani Kel. Enggal Kec. Enggal Bandar Lampung sekira Jam 22.00 Wib, terdakwa diberhentikan oleh beberapa Anggota Kepolisian dan karena gerak-geriknya mencurigikan maka terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Plastik Klip yang didalamnya terdapat Daun Ganja kering diselipkan pinggang terdakwa, serta diamankan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tanpa Plat dan 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung berikut Sim Cardnya. Atas kejadian tersebut terdakwa di bawa ke mapolresta Bandar Lampung, dan selanjutnya diserahkan disat narkoba polresta Bandar Lampung.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL61DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 15 Agustus 2022 pada Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, pada kesimpulan menerangkan bahwa Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna biru yang didalamnya terdapat daun ganja kering setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dengan demikian "Unsur tanpa hak atau melawan hukum membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban jawab terdakwa baik alasan pemaaf maupun pembeda maka terdakwa harus dijatuhkan pidana sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat daun ganja kering dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa Plat dikembalikan kepada terdakwa Agung Dwi Cahya Bin Muhari, 1 (satu) unit Hand Phone Samsung berikut Sim Cardnya dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agung Dwi Cahya Bin Muhari** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Agung Dwi Cahya Bin Muhari** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat daun ganja kering **dirampas untuk dimusnahkan**;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa Plat **dikembalikan kepada terdakwa Agung Dwi Cahya Bin Muhari**;
 - 1 (satu) unit Hand Phone Samsung berikut Sim Cardnya **dirampas untuk negara**.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh kami, Hendri Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitri Ramadhan, S.H., dan Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 923/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Hilawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, serta dihadiri oleh Zulfia Ristarani Karim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

D.T.O

Fitri Ramadhan, S.H.

D.T.O

Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

D.T.O

Hendri Irawan, S.H.

Panitera Pengganti,

D.T.O

Rini Hilawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)